



WALI KOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI  
NOMOR 188.45-32/K/TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMUTAHIRAN DATA PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERKOTAAN PERDESAAN  
KOTA BINJAI TAHUN 2022

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan masyarakat saat ini membawa perubahan atas objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa sebelum pencetakan massal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang perlu melaksanakan pemutahiran dan verifikasi atas objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;
- c. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b berjalan dengan lancar, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemutahiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan Kota Binjai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pemutahiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Kota Binjai Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan .....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 40);
13. Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 47);
14. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMUTAHIRAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN PERDESAAN KOTA BINJAI TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pemutahiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Kota Binjai Tahun 2022;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan tahapan persiapan pemetaan lokasi dan objek PBB-P2 dan persiapan lainnya untuk Kegiatan Pemutahiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Kota Binjai;
  - b. melakukan koordinasi dengan tim dan pihak terkait untuk pelaksanaan Kegiatan Pemutahiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Kota Binjai;
  - c. melaksanakan penghimpunan data objek PBB-P2 yang telah didata dalam Kegiatan Pemutahiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Kota Binjai;
  - d. memverifikasi data PBB-P2 yang telah dimutahirkan dalam Klasifikasi tertentu;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Wali Kota.
- KETIGA : Kegiatan Pemutahiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Kota Binjai dilaksanakan mulai Januari sampai dengan Maret 2022;
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 13 Januari 2022

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI  
 NOMOR 188.45-32/K/TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMUTAHIRAN  
 DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA BINJAI  
 TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMUTAHIRAN DATA  
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
 PERKOTAAN KOTA BINJAI TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Binjai	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Binjai	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Binjai	Penanggung Jawab
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai	Ketua
5.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai	Sekretaris
6.	Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai	Anggota
7.	Kasubbid Penetapan PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai	Anggota
8.	Kasubbid Pelayanan PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai	Anggota
9.	Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
10.	Staf Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai sebanyak 3 (tiga) Orang	Anggota
11.	Unsur dari ATR/BPN Kota Binjai	Anggota



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH